



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dedi Irawan Bin Saripudin;**
2. Tempat lahir : kijing mato Ampar (OKI);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/7 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jepang Rt.50, Rw.06, kelurahan kemang Agung, kecamatan Kertapati kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Dedi Irawan Bin Saripudin ditangkap tanggal 14 November 2019, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI IRAWAN BIN SARIPUDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata api dan amunisi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI IRAWAN BIN SARIPUDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu berikut 4 (empat) butir peluru/amunisi ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio No. Pol. BG 1533 GB warna merah pekat mutiara an. Temmy Saylendra ;
 - 1 (satu) buah kunci Mobil Honda Mobilio No. Pol. BG 1533 GB warna merah pekat mutiara an. Temmy Saylendra;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ROMLI BIN HARUN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia terdakwa **DEDI IRAWAN BIN SARIPUDIN** pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan November tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Palembang-Kayu Agung Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira jam 23.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi ROMLI BIN HARUN, saksi RANDI BIN ROZI, saksi MARTIN BIN MARSALIN, saksi JULAI BIN AGOK dan saksi HERI IRAWAN BIN ASKARI berangkat dari pasar induk Jakabaring menuju ke Desa Batun Baru Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio No. Pol. BG 1533 GB warna merah pekat mutiara yang dikemudikan oleh saksi ROMLI BIN HARUN sedangkan terdakwa duduk disebelah kiri saksi ROMLI BIN HARUN tepatnya di depan dashboard dan pada bagian belakang dan tengah duduk saksi RANDI BIN ROZI, saksi MARTIN BIN MARSALIN, saksi JULAI BIN AGOK dan saksi HERI IRAWAN BIN ASKARI ;
- Bahwa ketika terdakwa masuk ke dalam Mobil Honda Mobilio No. Pol. BG 1533 GB warna merah pekat mutiara tersebut, terdakwa membawa 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan isi empat butir amunisi/peluru dan ketika berhenti di SPBU untuk mengisi bahan bakar terdakwa memasukkan tas yang berisi senjata api dan amunisi tersebut ke dalam dashboard yang berada tepat didepan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sekira jam 01.00 Wib, ketika terdakwa bersama dengan saksi ROMLI BIN HARUN, saksi RANDI BIN ROZI, saksi MARTIN BIN MARSALIN, saksi JULAI BIN AGOK dan saksi HERI IRAWAN BIN ASKARI melintas didepan Polsek Rambutan Jalan Raya Palembang-Kayu Agung Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin kemudian mobil tersebut diberhentikan oleh saksi LUFY ANDRIANSYAH, SH dan saksi SUHIRNO (yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Rambutan) yang saat itu sedang melakukan razia kendaraan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dashboard mobil didepan terdakwa duduk 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan isi empat butir amunisi/peluru yang merupakan milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dan 4 (empat) butir amunisi tersebut dan tidak ada hubungan senjata api dan amunisi tersebut dengan pekerjaan terdakwa sebagai buruh dan pedagang sayur. Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta 4 (empat) butir amunisi adalah untuk menjaga diri apabila ada orang yang hendak berbuat jahat kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 4 (empat) butir amunisi milik terdakwa tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 208/BSF/2019 tanggal 09 Desember 2019, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis revolver, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB);
2. 4 (empat) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB);

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa Dedi Irawan Bin Saripudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LUFY ANDRIANSYAH, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terdakwa DEDI IRAWAN BIN SARIPUDINKarena menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolverdan 4 (empat) butir amunisi/peluru;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan membawa senjata api pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Raya Palembang-Kayu Agung Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan tas yang terletak didepan dashboard mobil dan didalam tas tersebut terdapat senjata api rakitan jenis revolver beserta isi 4 (empat) butir amunisi/peluru ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang untuk memiliki senjata api rakitan jenis revolver dengan isi 4 (empat) butir amunisi ;
- Bahwa senjata api beserta amunisi tersebut berada didalam dashboard mobil ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekitar jam 01.00 Wib, saksi bersama dengan tim dari Polsek Rambutan Sdr. Suhirno sedang melakukan kegiatan rutin berupa razia kendaraan kemudian saksi memberhentikan mobil yang saat itu ditumpangi terdawkemudian saksi melakukan pengegedahan dimobil yang ditumpangi terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan, didalam mobil tersebut terdapat Sdr. Romli yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol. BG 1533 GB dan disebelahnya terdakwa duduk sedangkan di kursi bagian tengah dan belakang mobil ada Sdr. Julai, Sdr. Martin, Sdr. Heri Irawan, Sdr. Randi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Romli adalah sebagai sopir sedangkan terdakwa duduk tepat didepan dashboard mobil kemudian saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan didalam mobil dan didashboard ditemukan tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan isi 4 (empat) butir peluru/amunisi kemudian saksi melakukan interogasi terhadap penumpang mobil dan terdakwa mengakui bahwa senjata api beserta tas tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai penjual sayur dan tidak ada hubungan antara pekerjaan terdakwa dengan kepemilikan dan menguasai senjata api beserta amunisi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan serta 4 (empat) butir amunisi/peluru tersebut ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata api dan amunisi tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang jahat dan sepengetahuan saksi yang bersangkutan membawa senjata api beserta amunisi tersebut hanya untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan selebihnya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **ROMLI BIN HARUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terdakwa DEDI IRAWAN BIN SARIPUDIN pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Raya Palembang-Kayu Agung Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa senjata api rakitan beserta 4 (empat) butir amunisi/peluru ;
- Bahwa didalam tas terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan isi 4 (empat) butir amunisi/peluru ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No. Pol. BG1533 GB bersama dengan teman saksi yaitu Julai, Martin, Heri Irawan dan Randi beserta terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai sopir dan terdakwa duduk disamping saksi tepatnya didepan dashboard mobil sedangkan Julai, Martin, Heri Irawan dan Randi duduk dikursi belakang mobil ;
- Bahwa saksi melihat ketika terdakwa membawa tas warna hitam akan tetapi saksi tidak mengetahui apa isi dalam tas tersebut dan saksi melihat tas tersebut dibawa terdakwa ketika naik dan turun dari mobil yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan penumpang yang lain sedang dalam perjalanan mengantarkan salah satu teman saksi ke daerah Ogan Komering Ilir ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekitar jam 23.30 Wib saksi bersama dengan terdakwa, Julai, Martin, Heri Irawan, Randi berangkat dari pasar induk Jakabaring menuju ke Desa Batun Baru Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Mobilio No. Pol. BG1533 GB kemudian saat melintas didepan Polsek Rambutan Jalan Raya Palembang-Kayu Agung Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin mobil yang saksi kendarai diberhentikan oleh anggota Polsek Rambutan dan dilakukan penggeledahan dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan isi 4 (empat) butir amunisi/peluru dan tas tersebut berada dalam dashboard mobil yang dikendarai saksi bersama dengan terdakwa dan penumpang yang lainnya ;
- Bahwa pada saat masuk kedalam mobil, saksi melihat terdakwa membawa tas hitam namun saksi tidak mengetahui apa isi tas tersebut ;
- Bahwa mobil yang saksi pergunakan adalah mobil kakak ipar saksi yang saksi pinjam sebelum kejadian ;
- Bahwa tujuan saksi bersama dengan yang lain menggunakan mobil tersebut adalah untuk mengantar saksi pulang ke rumah sekalian mau menonton orgen tunggal di salah satu desa yang akan dilewati ;
- Bahwa terdakwa senjata api tersebut untuk menjaga diri dari musuh ;
- Bahwa terdakwa merupakan penjual sayur dan tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan dengan membawa dan memiliki senjata api maupun amunisi tersebut ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang untuk memiliki senjata api rakitan jenis revolver dengan isi 4 (empat) butir amunisi ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan selebihnya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa dan memiliki 1 (satu) pucuk senjata api beserta 4 (empat) butir amunisi/peluru ;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan karena membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 4 (empat) butir amunisi/peluru pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Raya Palembang-Kayu Agung Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa pada saat penangkapan anggota polisi menemukan tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan isi 4 (empat) butir amunisi/peluru;
- Bahwa senjata api dan amunisi/peluru tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang merupakan peninggalan orang tua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membawa, memiliki dan menguasai senjata api rakitan tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa senjata api dan amunisi tersebut dilarang oleh pemerintah dan UU apabila tidak ada ijin ;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang didalam mobil Honda Mobilio yang dikendarai oleh Sdr. Romli dari pasar induk jakabaring menuju ke Desa Batun Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Romli, Sdr. Julai, Sdr. Martin, Sdr. Heri Irawan dan Sdr. Randi ;
- Bahwa saat itu Sdr. Romli sebagai sopir dan terdakwa duduk disamping Sdr. Romli tepat didepan dashboard mobil sedangkan Sdr. Julai, Sdr. Martin, Sdr. Heri Irawan dan Sdr. Randi duduk di kursi belakang;
- Bahwa terdakwa memasukkan tas tersebut ke dalam dashboard ketika terdakwa bersama dengan yang lain berhenti mengisi bensin di SPBU Jakabaring ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senpi beserta amunisi tersebut terdakwa penggunaan untuk menjaga diri dari orang yang hendak berbuat jahat kepada terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pedagang sayur mayur di Pasar Induk Jakabaring dan senjata api tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan terdakwa sebagai penjual sayur ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai dan memiliki senjata api beserta amunisi tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan selebihnya dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 208/BSF/2019 tanggal 09 Desember 2019, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis revolver, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB).
2. 4 (empat) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB).

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu berikut 4 (empat) butir peluru/amunisi ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;
- 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio No. Pol. BG 1533 GB warna merah pekat mutiara an. Temmy Saylendra ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci Mobil Honda Mobilio No. Pol. BG 1533 GB warna merah pekat mutiara an. Temmy Saylendra

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Raya Palembang-Kayu Agung Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 4 (empat) butir amunisi/peluru yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira jam 23.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi ROMLI BIN HARUN, saksi RANDI BIN ROZI, saksi MARTIN BIN MARSALIN, saksi JULAI BIN AGOK dan saksi HERI IRAWAN BIN ASKARI berangkat dari pasar induk Jakabaring menuju ke Desa Batun Baru Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio No. Pol. BG 1533 GB warna merah pekat mutiara yang dikemudikan oleh saksi ROMLI BIN HARUN sedangkan terdakwa duduk disebelah kiri saksi ROMLI BIN HARUN tepatnya di depan dashboard dan pada bagian belakang dan tengah duduk saksi RANDI BIN ROZI, saksi MARTIN BIN MARSALIN, saksi JULAI BIN AGOK dan saksi HERI IRAWAN BIN ASKARI;
- Bahwa ketika terdakwa masuk ke dalam Mobil Honda Mobilio No. Pol. BG 1533 GB warna merah pekat mutiara tersebut, terdakwa membawa 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan isi empat butir amunisi/peluru dan ketika berhenti di SPBU untuk mengisi bahan bakar terdakwa memasukkan tas yang berisi senjata api dan amunisi tersebut ke dalam dashboard yang berada tepat didepan terdakwa dan sekira jam 01.00 Wib, ketika terdakwa bersama dengan saksi ROMLI BIN HARUN, saksi RANDI BIN ROZI, saksi MARTIN BIN MARSALIN, saksi JULAI BIN AGOK dan saksi HERI IRAWAN BIN ASKARI melintas didepan Polsek Rambutan Jalan Raya Palembang-Kayu Agung Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin kemudian mobil tersebut diberhentikan oleh saksi LUFY ANDRIANSYAH, SH dan saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pkb



SUHIRNO (*yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Rambutan*) yang saat itu sedang melakukan razia kendaraan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dashboard mobil didepan terdakwa duduk 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan isi empat butir amunisi/peluru yang merupakan milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dan 4 (empat) butir amunisi tersebut dan tidak ada hubungan senjata api dan amunisi tersebut dengan pekerjaan terdakwa sebagai buruh dan pedagang sayur;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta 4 (empat) butir amunisi adalah untuk menjaga diri apabila ada orang yang hendak berbuat jahat kepada terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 208/BSF/2019 tanggal 09 Desember 2019, barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis revolver, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB).
 2. 4 (empat) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB)

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Dedi Irawan Bin Saripudin** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan isi 4 (empat) butir amunisi/peluru tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memiliki surat izin kepemilikan senjata api beserta amunisinya dari pihak berwenang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum terhadap senjata api beserta amunisinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 menyatakan yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 menyatakan yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pkb



merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Raya Palembang-Kayu Agung Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menyimpan senjata api dan amunisi yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bermula hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira jam 23.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi ROMLI BIN HARUN, saksi RANDI BIN ROZI, saksi MARTIN BIN MARSALIN, saksi JULAI BIN AGOK dan saksi HERI IRAWAN BIN ASKARI berangkat dari pasar induk Jakabaring menuju ke Desa Batun Baru Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio No. Pol. BG 1533 GB warna merah pekat mutiara yang dikemudikan oleh saksi ROMLI BIN HARUN sedangkan terdakwa duduk disebelah kiri saksi ROMLI BIN HARUN tepatnya di depan dashboard dan pada bagian belakang dan tengah duduk saksi RANDI BIN ROZI, saksi MARTIN BIN MARSALIN, saksi JULAI BIN AGOK dan saksi HERI IRAWAN BIN ASKARI, ketika terdakwa masuk ke dalam Mobil Honda Mobilio No. Pol. BG 1533 GB warna merah pekat mutiara tersebut, terdakwa membawa 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan isi 4 (empat) butir amunisi/peluru, kemudian sekira jam 01.00 Wib, ketika terdakwa bersama dengan saksi ROMLI BIN HARUN, saksi RANDI BIN ROZI, saksi MARTIN BIN MARSALIN, saksi JULAI BIN AGOK dan saksi HERI IRAWAN BIN ASKARI melintas didepan Polsek Rambutan Jalan Raya Palembang-Kayu Agung Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin kemudian mobil tersebut diberhentikan oleh anggota polisi yaitu saksi LUFY ANDRIANSYAH, SH bersama dengan rekannya Sdr. SUHIRNO yang saat itu sedang melakukan razia kendaraan, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan di dashboard mobil didepan terdakwa duduk 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan isi 4 (empat) butir amunisi/peluru, amunisi aktif tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan senjata api beserta amunisinya tersebut adalah untuk menjaga diri. Tetapi senjata api rakitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta amunisinya tersebut apabila ditembakkan ke orang lain dapat mengakibatkan bahaya bahkan kematian;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 208/BSF/2019 tanggal 09 Desember 2019, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis revolver, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB).
2. 4 (empat) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB)

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan salah satu elemen dari unsur ini yaitu menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pkb



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan senjata api dan amunisi”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu berikut 4 (empat) butir peluru/amunisi ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio No. Pol. BG 1533 GB warna merah pekat mutiara an. Temmy Saylendra ;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Honda Mobilio No. Pol. BG 1533 GB warna merah pekat mutiara an. Temmy Saylendra;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ROMLI BIN HARUN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan UU No. 8 Tahun 1948, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Irawan Bin Saripudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menyimpan senjata api dan amunisi** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu berikut 4 (empat) butir peluru/amunisi ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;
- ***Dirampas untuk dimusnahkan.***
- 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio No. Pol. BG 1533 GB warna merah pekat mutiara an. Temmy Saylendra ;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Honda Mobilio No. Pol. BG 1533 GB warna merah pekat mutiara an. Temmy Saylendra;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ROMLI BIN HARUN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, oleh kami, Dr. Yudi Noviadri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Silvi Ariani, S.H., M.H. , M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Fransisca Siambaton, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Dr. Yudi Noviadri, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pkb